

Resume Hasil Penilikan IV Penilaian Kinerja PHPL PT ITCI Kartika Utama

- I. Identitas LP-PHPL :
- a. Nama LP-PHPL : PT Global Resource Sertifikasi
 - b. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDN
 - c. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
 - d. Telp./Fax : 021-7562345
 - e. Website dan Email : www.global-resource.co.id ; globalresourcesertifikasi@gmail.com
- II. Identitas Auditee :
- a. Nama IUPHHK-HA : PT ITCI Kartika Utama
 - b. SK IUPHHK-HA : 160/Menhut-II/2012, tanggal 27 Maret 2012
 - c. Luas Areal : ± 173.395 Ha
 - d. Alamat Kantor Pusat : Mid Plaza 2 Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11 Jakarta
 - e. Waktu Pelaksanaan :

III. Tahapan Kegiatan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	2	3
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	-	Mengirimkan surat pengantar penilikan IV PHPL PT ITCIKU Ke Dinas Kehutanan dan BPHP Provinsi Kalimantan Timur.
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 27 Mei 2021 Via Daring (Aplikasi Zoom Meeting)	Pertemuan Pembukaan dilakukan dengan aplikasi <i>Zoom Meeting</i> . Tim Audit menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut: a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahap dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit Penilikan IV Penilaian Kinerja PHPL. b. Menyampaikan aturan sertifikasi PHPL termasuk ketentuan tentang

		<p>kerahasiaan dan tidakberpihkan.</p> <p>c. Menyampaikan CARs saat Penilikan III Penilaian Kinerja PHPL 2020.</p> <p>d. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.</p> <p>e. Menandatangani Daftar Hadir dan BA Pertemuan Pembukaan.</p>
Verifikasi Dokumen	<p>Kamis – Senin, 27 Mei – 07 Juni 2021 Via Daring (Aplikasi Zoom Meeting, Aplikasi Timestamp, Video Call Aplikasi Whatsapp)</p>	<p>a. Mengumpulkan bukti audit berupa dokumen yang terkait dan dapat diverifikasi.</p> <p>b. Melakukan evaluasi bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria dalam penilaian PHPL sesuai dengan Lampiran 1.2 dan 2.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62 tahun 2020.</p>
Observasi Lapangan	<p>Kamis – Minggu, 27 – 06 Juni 2021 Via Daring (Aplikasi Zoom Meeting, Aplikasi Timestamp, Video Call Aplikasi Whatsapp)</p>	<p>a. Mengumpulkan bukti audit berupa bukti lapangan dan hasil wawancara yang terkait dan dapat diverifikasi.</p> <p>b. Melakukan evaluasi bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria dalam penilaian PHPL sesuai dengan Lampiran 1.2 dan 2.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62 tahun 2020.</p>
Pertemuan Penutup	<p>Senin, 07 Juni 2021 Via Daring (Aplikasi Zoom Meeting)</p>	<p>1. Pertemuan Penutup dihadiri oleh jajaran Senior Manager, Camp Manager dan jajaran Staf PT ITCIKU 2021.</p> <p>2. Tim Auditor menyampaikan hasil temuan terkait verifikasi dokumen dan observasi lapangan.</p> <p>3. Tim Auditor dan MR mengisi daftar hadir dan menandatangani lembar audit.</p>

Koordinasi Dengan Instansi Kehutanan	-	-
Pengambilan Keputusan	Selasa, 15 Juni 2021 Kantor LPPHPL PT GRS	1. PT ITCIKU dinyatakan lulus dengan predikat BAIK berdasarkan Rapat Pengambilan Keputusan Hasil Penilaian IV Penilaian Kinerja PHPL sesuai Lampiran 1.2 dan 2.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62 tahun 2020. 2. Menerbitkan SK Keputusan Hasil Penilaian IV Penilaian Kinerja PHPL PT ITCIKU 2021.

IV. Resume Hasil Penilaian Kinerja Penilaian IV PHPL PT ITCIKU :

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
1.	PRASYARAT		
1.1	Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan	1.1.1 Ketersediaan dokumen legal perusahaan PT ITCI-KU masih tersedia lengkap di kantor lapangan yaitu dokumen akta pendirian perusahaan dan perubahannya, SK IUPHHK-HA dan dokumen perizinan lainnya serta dokumen perencanaan (RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA) beserta peta lampirannya. Sedangkan dokumen administrasi tata batas belum tersedia lengkap sesuai dengan tingkat pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Dokumen administrasi tata batas yang tersedia berupa dokumen Pedoman Tata Batas, BATB dan Laporan TBT beserta peta lampirannya sebelum SK Perpanjangan IUPHHK-HA PT ITCI-KU Tahun 2012. Untuk kelengkapan dokumen administrasi tata batas yang belum tersedia sesuai dengan penataan batas 100% (temu gelang) adalah laporan realisasi tata batas tahun 2019 berupa Draft Laporan TBT No. /BPKH-IV-2/2020 Tahun 2020 masih proses pengesahan dari Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata	Sedang (2)

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
		<p>Lingkungan, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja</p> <p>1.1.2 Realisasi penataan batas sudah 100% (temu gelang) sesuai dengan instruksi kerja yang diterbitkan dari masing-masing dokumen TBT setelah ada kemajuan penambahan tata batas di lapangan tahun 2019 dengan APL sepanjang 7,255,85 Km dan PMUMHM sepanjang 83,125 Km. Untuk Draft Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Batas Sebagian Areal Kerja IUPHHK-HA PT ITCI-KU dan Batas Persekutuan dengan PMUMHM telah disampaikan oleh Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda kepada Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Cq. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sebagai permohonan pengesahan dengan surat No. S.277/BPKH.IV/PLA.2/5/2021 tanggal 11 Mei 2021 perihal Laporan Hasil Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT ITCI-KU. Untuk kondisi batas areal hasil uji petik pada beberapa lokasi batas areal masih terlihat jelas di lapangan.</p> <p>1.1.3 Eksistensi areal kerja PT ITCI-KU masih mendapatkan pengakuan dari para pihak baik pemerintah pusat dan daerah, perusahaan lain yang berbatasan langsung dan masyarakat sekitar. PT ITCI-KU telah melakukan tata batas areal kerja 100% (temu gelang) yang dibuktikan dokumen Laporan TBT. Selama kurun waktu tahun 2020 - 2021 tidak terdapat konflik batas areal dengan pihak manapun, namun di dalam areal kerja masih terdapat kebun/ladang masyarakat sekitar yang merupakan konflik dalam pemanfaatan areal. Untuk kegiatan penebangan liar selama satu tahun terakhir tidak ditemukan. Namun demikian kerawanan potensi kegiatan penebangan liar masih ada. Upaya</p>	<p>Baik (3)</p> <p>Baik (3)</p>

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
		<p>penyelesaian konflik terus dilakukan PT ITCI-KU yang dibuktikan adanya pengendalian konflik lahan dengan masyarakat dari tahun 2020 hingga 2021 masih sama luasnya yaitu ± 1.306 Ha. PT ITCI-KU masih membuat Laporan Laporan Pemetaan dan Resolusi Konflik Tahun 2020 dan 2021 yang sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 25 Februari 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Pada Pemegang IUPHHK Dalam Hutan Produksi yang rutin disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tembusan kepada Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda dan Direktorat UHP, Dirjen PHPL, KLHK.</p>	
	1.1.4	Tidak ada perubahan fungsi kawasan, maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> (NA).	NA
	1.1.5	<p>Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk terus melakukan pembaruan pendataan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan yang berizin (pertambangan batubara dan batu gunung) serta adanya IUIPHHK PT ITCI-KU dan yang tanpa berizin (kebun/ladang masyarakat sekitar). Pembaruan pendataan yang berizin tahun 2021 telah dilaporkan ke instansi yang berwenang yaitu kepada Dirjen PHPL, Kementerian LHK dengan Surat GM Camp dan Forestry PT ITCI-KU No. 046/GM-ITCI-KU/0705/2021 tanggal 7 Mei 2021 perihal Laporan Kegiatan di Luar Sektor Kehutanan. Sedangkan hasil pendataan kegiatan di Luar Sektor Kehutanan tanpa izin berupa Laporan Identifikasi Peladang Masyarakat Dalam Areal Kerja PT ITCI-KU Tahun 2021 telah dilaporkan kepada Kepala KPHP Meratus berdasarkan Surat GM Camp & Forestry PT ITCI-KU No. 049/GM-ITCIKU/0605/2021 tanggal 6 Mei 2021</p>	Baik (3)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			perihal Laporan Identifikasi Peladang Masyarakat Dalam Areal Kerja PT ITCI-KU.	
		1.1.6	<p>Terdapat konflik tenurial berupa perambahan atau klaim lahan/areal oleh masyarakat di sekitar areal kerja yang mengakui adanya hak atas tanah di sekitar wilayahnya termasuk kawasan hutan sekunder yang terdapat kegiatan IUPHHK-HA PT ITCI-KU. Penguasaan lahan dilakukan secara perorangan atau kelompok, yaitu lahan tertentu diperuntukan sebagai lahan garapan usaha tani yang dikembangkan melalui sistem pertanian tradisional.</p> <p>Berdasarkan Laporan Identifikasi Peladang Masyarakat Dalam Areal Kerja, teridentifikasi luas perambahan lahan di dalam areal kerja tahun 2014 sebesar ± 1.902,76 Ha; tahun 2015 seluas ± 897,79 Ha; dan tahun 2016 seluas ± 655,04Ha. Kemudian tahun 2019 naik lagi menjadi ± 1.306 Ha. Namun luasan tersebut tidak bertambah lagi pada tahun 2020 dan 2021. Upaya penyelesaian yang telah dilakukan PT ITCI-KU yaitu Alternatif 1: aktivitas pos penjagaan, papan larangan dan patroli secara langsung, sosialisasi dan komunikasi secara intensif dan regular dengan aparat dan tokoh masyarakat di kecamatan dan desa sekitar areal IUPHHK; Alternatif 2: Kemitraan (bagi hasil) dengan batas waktu pemanfaatan sawit 12 tahun dengan catatan tidak boleh menanam tanaman sawit baru dan menanam pohon berkayu minimal 100 batang pohon/Ha dan ketentuan lain sesuai peraturan yang berlaku; dan Alternatif 3: pendekatan legal formal (apabila penggarap menolak bekerjasama).</p>	Baik (3)
1.2	Komitmen pemegang izin	1.2.1	Dokumen visi dan misi perusahaan masih tersedia baik yang ditetapkan oleh Direktur Utama PT ITCI-KU No. SK/0017B/0808/2008 tanggal 08	Baik (3)

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
		<p>Agustus 2008 maupun yang terdapat dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2013-2022 tahun 2020. Rumusan visi dan misi tersebut legal dan sesuai dengan kerangka PHL, yaitu memuat prinsip kelestarian ekologi, produksi dan sosial dengan segala komponen pendukungnya secara berkelanjutan. Untuk sosialisasi visi dan misi perusahaan PT ITCI-KU masih dilakukan baik internal karyawan maupun kepada masyarakat sekitar areal kerja. Sosialisasi visi dan misi perusahaan tahun 2021 kepada internal karyawan secara formal dilakukan di Rimba Room & Gedung Rimba Indah, Base Camp Kenangan tanggal 5 Februari 2021. Sedangkan secara informal masih terpasang rumusan visi dan misi perusahaan pada tempat-tempat strategis yaitu di lingkungan BC Kenangan (antara lain di Kantor Induk Km 2, Sekretariat PHPL, Kantor Litbang dan Nursery, Portal Dalam dan Luar, Pos Km 4, Kantor Damkarhut dan Kantor Air) dan Pos Perlindungan dan Pengamanan di dalam areal kerja (Pos Kancil Jl 1000, Pos Km 27, Pos Macan Kumbang Km 41, Pos Macan Tutul, Pos Macan Loreng dan Pos KGB). Untuk sosialisasi visi dan misi perusahaan tahun 2021 dilakukan kepada masyarakat Desa/Kampung/Kelurahan Kedang Ipil, Pemaluan, Binuang, Jonggon, Benua Baru, Perian, Jambuk, Pereng Talik, Maridan, Telemow dan Muara Gusik yang dibuktikan dengan berita acara, notulen, daftar hadir dan foto dokumentasi kegiatan sosialisasi.</p>	
	1.2.2	<p>Masih terdapat implementasi PHL berupa kegiatan penataan kawasan, perencanaan, pembinaan hutan, perlindungan dan pengamanan hutan, pengelolaan dan pemauntauan lingkungan, pembinaan SDM, kelola</p>	Sedang (2)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			<p>sosial dan alokasi dana untuk kegiatan seluruh tahapan silvikultur dan pemenuhan kewajiban kepada negara. Namun masih belum seluruhnya terlaksana dan sesuai dengan visi dan misi PHL antara lain yaitu realisasi tebangan tahun 2020 masih jauh di bawah 100% dari rencana, kegiatan penanaman (luas dan kualitas tanaman) masih di bawah 100%, alokasi dana belum mencapai dari kelola hutan yang seharusnya, kurang proporsional, realisasi tidak sesuai dengan tata waktu dan realisasi anggaran yang ditanamkan kembali ke hutan kurang dari 100% serta peranan SPI/Internal Auditor masih belum efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.</p>	
1.3	<p>Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.</p>	1.3.1	<p>Keberadaan tenaga profesional berupa sarjana dan diploma kehutanan sebagian besar tersedia pada beberapa bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan. Sedangkan keberadaan Ganis PHPL di lapangan tersedia pada bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan sesuai dengan dengan cakupan bidang GANIS PHPL sebesar 53,33% yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya (Kartu Siganihut dan SK Penugasan dari BPHP).</p>	Sedang (2)
		1.3.2	<p>Realisasi peningkatan kompetensi SDM tenaga professional PT ITCI-KU bidang kehutanan dan bidang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan tahun 2020 adalah 131,25% dari rencana sesuai kebutuhan.</p>	Baik (3)
		1.3.3	<p>Dokumen ketenagakerjaan PT ITCI-KU masih tersedia lengkap di kantor lapangan. Dokumen ketenagakerjaan tersebut antara lain berupa Peraturan Perusahaan (PP), Laporan Tenaga Kerja, SK & SPK, Dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, Kartu Peserta Asuransi Sinarmas MSIG Life untuk asuransi jiwa dan kecelakaan, SOP Ketenagakerjaan, Peraturan</p>	Baik (3)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			Perundangan tentang Ketenagakerjaan termasuk tersedianya SK Gubernur Kalimantan Timur tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 dan 2021 serta Penetapan Upah Minimum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020.	
1.4	Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK – HA/RE/HT/Pemegang Hak Pengelolaan	1.4.1	Masih tersedia struktur organisasi dan uraian tugas (job deskripsi). Struktur organisasi dan job deskripsi yang sesuai dengan kerangka PHPL yaitu tersedia unit kerja/seksi yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelestarian fungsi produksi, lingkungan/ekologi dan sosial. Struktur organisasi dan job deskripsi ditetapkan oleh Direktur Utama PT ITCI-KU PT ITCI-KU No. SK/004/0109/2019 tanggal 1 September 2019 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas IUPHHK-HA PT ITCI-KU.	Baik (3)
		1.4.2	Perangkat SIM dan tenaga pelaksana masih tersedia seperti yang tercantum dalam Laporan Bulanan Tenaga Kerja PT ITCI-KU dan digambarkan pada struktur organisasi PT ITCI-KU. Perangkat dan pendukung SIM tersedia masih cukup memadai untuk kebutuhan kegiatan operasional di lapangan sesuai yang terdapat dalam Daftar Jenis dan Jumlah Perangkat Pendukung SIM yang dimiliki PT ITCI-KU tahun 2021 dan masih berfungsi sebagaimana mestinya.	Baik (3)
		1.4.3	PT ITCI-KU telah mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK, yaitu pelaksanaan SIPUHH Online dan E-Monev. SIPUHH Online dan E-Monev dilaksanakan oleh personil di Base Camp Kenangan PT ITCI-KU. Operator/tenaga pelaksana SIPUHH Online dan E-Monev telah ditunjuk dari Direktur Utama PT ITCI-KU. Operator/tenaga pelaksana SIPUHH Online ditunjuk berdasarkan Surat Penugasan Direktur Utama PT ITCI-KU	Baik (3)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			No. SK/006/0310/2016 tanggal 3 Oktober 2016. Sedangkan operator/tenaga pelaksana E-Monev ditunjuk berdasarkan Surat Penugasan Direktur Utama PT ITCI-KU No. 001A/SK/OK/0603/2017 tanggal 6 Maret 2017. Pelaksanaan sistem SIPUHH Online dan E-Monev telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun terkadang terdapat kendala baik SIPUHH Online maupun untuk E-Monev saat melakukan input data terutama saat proses (loading) penyimpanan. Khusus untuk E-Monev kendala format kegiatan yang berbeda dengan dengan internal, sehingga perlu penyesuaian pada laporan internal. Selain itu, pada aplikasi yang baru kadang terjadi error bila masuk pada folder data umum ataupun realisasi.	
		1.4.4	Masih terdapat unit SPI/Internal Auditor yang dilengkapi personil tim SPI/Internal Auditor dan masih terdapat pelaksanaan audit internal yang dilakukan setahun sekali. Tahun 2021 telah dilakukan audit internal untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2020. Namun hasil kegiatan audit internal baru sebagian dari tahapan kegiatan di lapangan dan peranannya masih belum berjalan efektif dalam mengontrol seluruh tahapan kegiatan serta dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidaksesuaian antara SOP Internal Audit dengan pelaporan yang dibuat, terutama pada urutan kerja (pelaksanaan pemeriksaan) dan proses kerja (persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaandan penyusunan laporan) yang tertulis di SOP.	Sedang (2)
		1.4.5	Masih terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi baik monitoring dan evaluasi yang dilakukan	Sedang (2)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			oleh internal camp maupun yang dilakukan oleh Tim SPI/Internal Auditor. Monitoring dan evaluasi internal sebagian sudah didokumentasi, namun belum semua menjadi bahan tindak koreksi dan pencegahan manajemen dan kegiatan pertemuan atau rapat bulanan belum dilakukan secara rutin/berkala (insidental) serta peranan SPI/Internal Audit masih belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.	
1.5	Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	1.5.1	Kegiatan rencana penebangan PT ITCI-KU yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat masih disosialisasikan dan mendapatkan persetujuan dari para pihak atas dasar informasi awal yang memadai yaitu dibuktikan dengan tersedianya dokumen RTUPHHK-HA Tahun 2020 dan 2021 yang disahkan secara self approval dan telah disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu terdapat dokumen perizinan TPn, TPK Hutan, TPK Antara (Logpond) dan kesepakatan penggunaan jalan koridor serta dokumen Sosialisasi RKTUPHHK-HA Tahun 2021 kepada internal karyawan dan masyarakat sekitar areal kerja. Sosialisasi RKTUPHHK-HA Tahun 2021 kepada masyarakat sekitar dilakukan di Desa/Kampung/Kelurahan Kedang Ipil, Pemaluan, Binuang, Jonggon, Benua Baru, Perian, Jambuk, Pereng Talik, Maridan, Telemow dan Muara Gusik yang dibuktikan dengan berita acara, notulen, daftar hadir dan foto dokumentasi kegiatan sosialisasi.	Baik (3)
		1.5.2	Terdapat persetujuan dalam proses penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan kelola sosial/PMDH/CSR/CD PT ITCI-KU dari para pihak. Secara umum dokumen rencana masih mengakomodir aspirasi masyarakat	Baik (3)

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
		<p>sekitar areal kerja karena penyusunan rencana kelola sosial dari tahun ke tahun masih menyesuaikan usulan masyarakat dari tahun sebelumnya. Selain itu, terdapat kegiatan insidental, dengan mekanisme masyarakat membuat proposal kegiatan yang ditandatangani oleh aparat desa/kampung/kelurahan setempat. Sedangkan realisasi kegiatan kelola sosial/PMDH/CSR/CD tahun 2020 dan tahun 2021 telah diterima dan disetujui oleh masyarakat desa terkait dibuktikan berupa berita acara, kuitansi dan foto dokumentasi serah terima bantuan. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan kelola sosial/PMDH/CSR/CD PT ITCI-KU dari para pihak terutama kepada masyarakat desa/kelurahan/kampung binaan dan atau desa/kelurahan/kampung terdampak telah mencapai 100,00%.</p>	
	1.5.3	<p>Masih terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT ITCI-KU dari para pihak yaitu pihak pemerintah (Kementerian LHK dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur), internal perusahaan dan masyarakat sekitar yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen RTUPHHK-HA Tahun 2020 dan 2021 yang disahkan secara self approval dan telah disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur serta dokumen sosialisasi kawasan lindung bersamaan dengan sosialisasi lainnya kepada internal karyawan dan masyarakat sekitar areal kerja yang dibuktikan dengan berita acara, notulen, daftar hadir dan foto dokumentasi kegiatan. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT ITCI-KU dari para pihak terutama kepada masyarakat desa/kelurahan/kampung binaan dan</p>	Baik (3)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			atau desa/kelurahan/kampung terdampak telah mencapai 100,00%.	
2	PRODUKSI			
2.1	Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	2.1.1	PT ITCIKU telah mempunyai dokumen rencana jangka panjang yaitu Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2013 s/d 2022 tahun 2015 yang disetujui Menteri Kehutanan nomor SK.70/Buha-2/2013, Suplemen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2013 s/d 2022 tahun 2018 disetujui menteri LHK nomor SK S.255/UHP/RKUPHA/PHPL.1/3/2016 dan terakhir Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2013 s/d 2022 tahun 2020 disetujui menteri LHK nomor SK.6295/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2020. Telah dibuat zonasi areal/ Lanscaping, sesuai dengan kondisi biofisik lapangan yaitu menggunakan sistem silvikultur TPTI, TPTJ Silin dan THPB dan rencana penanaman. Etat luas dan etat volume telah ditetapkan mengacu hasil IHMB yang disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan surat nomor 522.22/326/DK-II/2013 tanggal 22 Mei 2013 dan PT ITCIKU tidak dikenakan peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK-HA.	Baik (3)
		2.1.2	Hasil verifikasi lapangan untuk batas blok, batas petak RKT 2021 Carry Over RKT 2020, RKT 2021 blok THPB Energi Terbarukan telah sesuai dengan lampiran peta RKT 2021. Dalam peta RKT 2021 lokasi penataan areal kerja telah sesuai dengan peta Revisi RKUPHHK-HA periode 2013-2022 dengan kesesuaian 99% namun untuk silvikultur TPTI dan TPTJ belum direalisasikan dengan alasan perhitungan ekonomi.	Sedang (2)
		2.1.3	PT ITCIKU telah melaksanakan pemeliharaan batas di blok RKT 2020 (carry Over RKT Tahun 2019) dengan	Baik (3)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			penandaan yang jelas berupa pemasangan papan nama petak dan blok RKT nya uji petik di petak U38 dan T38 , pal batas petak U37/U38 dan U38/U39 dari kayu ulin berbentuk balok ukuran ± 10 cm x 10 cm diberi keterangan nomor petak yang dicat merah, pembuatan alur batas blok/petak yang dicat merah dan lokasi pal sesuai dengan peta RKT 2021.	
2.2	Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan bukan kayu pada setiap tipe ekosistem.	2.2.1	PT ITCIKU telah mempunyai data potensi tegakan hasil IHMB, rekapitulasi ITSP RKT 2019, Rekapitulasi ITSP RKT 2020, Rekapitulasi ITSP RKT 2021 dan tersedia peta pendukung yaitu peta PAK, peta sebaran pohon, jalur ITSP.	Baik (3)
		2.2.2	PT ITCIKU telah mempunyai plot PUP dikoordinat 00°51'03" LS ; 116°28'00" BT dengan riap tegakan terpelihara sebesar 0,068 m3/ha/tahun dan tegakan yang tidak terpelihara sebesar 0,046 m3/ha/tahun dan terdapat Plot Sampel Permanen (PSP) di lokasi THPB blok RKT 2016 dan Carry Over RKT 2017, carry over 208, carry over 2019. Adapun laporan PUP dan PSP ke Dirjen PHPL telah diterima tanggal 31 Mei 2021 dan ke Balai Litbang Kehutanan Dan Inovasi KLHK tanggal 14 juni 2021 namun PT ITCIKU dalam menentukan jatah tebangan tahunan masih berdasarkan hasil ITSP, belum menggunakan hasil analisis riap PUP.	Sedang (2)
2.3	Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan.	2.3.1	Tersedia SOP Sistem silvikultur lengkap sesuai dengan kondisi biofisik areal dan telah ada implementasi dari kegiatan PAK, ISTP, PWH, penebangan, penyaradan dan pembinaan hutan. Namun belum ada implementasi silvikultur TPTI dan dalam pelaksanaannya ada tahapan silvikultur yang belum sempurna implementasinya antara lain dalam pembuatan dan pemeliharaan jalan hanya ada sebagian dibuat parit.	Sedang (2)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
		2.3.2	Hasil risalah hutan di blok RKT 2021, untuk pohon Ø 20-49 cm dari kayu hutan alam dan rehabilitasi terdapat potensi tegakan 44.873 phn dari luas 1.741 ha sehingga terdapat tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang di Blok RKT 2021 adalah 26 batang/ha.	Baik (3)
		2.3.3	PT ITCIKU dalam RKT tahun 2020 hanya melaksanakan sistim silvikultur THPB dengan penyiapan lahan land clearing sehingga tidak terdapat permudaan tiang, pancang sisa penebangan/land clearing sehingga tidak ada ketersediaan tingkat tiang, pancang setelah penebangan (NA)	NA
		2.3.4	PT ITCIKU telah melaksanakan kegiatan silin yaitu pembuatan peta, pemasangan papan nama silin di lokasi blok silin di lapangan dan pengadaan bibit di persemaian seluas 2,5 ha belum sesuai dengan tahapan kegiatan yang tertuang di dalam RKUPHHK.	Sedang (2)
		2.3.5	PT ITCIKU telah merealisasikan tahapan silin dengan realisasi sebesar 54,1%.	Sedang (2)
2.4	Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan	2.4.1	Telah tersedia SOP RIL, isinya sesuai dengan kondisi areal setempat. Terdapat nomor SOP dan tanggal pengesahan. PT ITCIKU telah mempunyai Standard Prosedur Operasional (SOP) yang berkaitan dengan RIL yaitu SOP ITSP, PWH, Penebangan dan Penyaradan. SOP dilengkapi dengan Instruksi Kerja dan Bagan Alir Operasional. Masing masing terdapat nomor dokumen, tanggal efektif dan pengesah namun SOP RIL belum memasukkan kegiatan pasca pemanenan THPB yaitu kegiatan <i>landclearing</i> untuk penyiapan lahan tanaman.	Sedang (2)
		2.4.2	PT ITCIKU telah mengimplementasikan tahapan RIL pada kegiatan perencanaan pemanenan, operasional pemanenan dan pasca pemanenan namun ada kekurangan antara lain pada	Sedang (2)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			tahapan perencanaan belum ada perencanaan dan penandaan jalan sarad, penandaan arah rebah pohon. Pada kegiatan pasca pemanenan belum disusun laporan evaluasi RIL, masih ada jalan angkutan tidak dibuat parit, belum ada penyerakan sampah potongan ranting untuk mengurangi erosi.	
		2.4.3	Operasional pemanenan IUPHHK-HA PT ITCI-KU tahun 2020 dan 2021 dilaksanakan di blok THPB dengan sistim silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan dilanjutkan kegiatan landclearing sehingga tidak ada tegakan tinggal di areal tebangan maka verifier Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah setelah penebangan Not <i>Applicable</i> (NA).	NA
		2.4.4	PT ITCIKU telah melaksanakan pengukuran faktor eksploitasi di petak T38, T39, U38, U39, D20 RKT 2020 pada bulan Januari 2021 dengan hasil Faktor Eksploitasi PT ITCIKU sebesar 88% dengan angka FE terendah 87%, tertinggi 89% (> 0,70).	Baik (3)
2.5	Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan / pemanenan / pemanfaatan pada areal kerjanya.	2.5.1	PT ITCIKU telah mempunyai dokumen RKT 2020 dan 2021 yang legal dan disusun secara Self Approval dengan tingkat kesesuaian rencana dalam RKT dengan RKU adalah untuk luasan 85% dengan lokasi tebangan sesuai rencana.	Sedang (2)
		2.5.2	PT ITCIKU membuat peta kerja PAK, Sebaran pohon dan PWH. kawasan lindung sesuai dengan peta RKT 2021 dan peta RKUPHHK-HA. namun untuk lokasi tebangan terdapat perbedaan peta RKT 2020 dan 2021 dengan peta RKU karena ada blok carry over RKT 2020 dan carry Over RKT 2019.	Sedang (2)
		2.5.3	PT ITCIKU tela mengimplementasi penandaan di blok tebangan, kawasan dilindungi, dipelihara, sarana prasarana, persemaian dengan patok batas dan alur batas dengan cat serta papan nama yang setelah diplotkan ke peta RKT 2021	Baik (3)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			telah sesuai antara lokasi di lapangan dengan peta RKT 2021.	
		2.5.4	pada lokasi dan jenis pohon sesuai yang diizinkan dengan realisasi luas tebangan 4,91 % dan volume 10 % yang dikarenakan faktor alam yaitu curah hujan yang tinggi dan pandemi covid 19.	Sedang (2)
2.6	Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan serta peningkatan kemampuan sumber daya	2.6.1	Kondisi kesehatan finansial PT ITCIKU pada tahun 2020 adalah likuiditas 3,49%, solvabilitas 664,39% dan rentabilitas negatif (-0,12).	Buruk (1)
		2.6.2	Pada tahun 2020 PT ITCIKU telah merealisasikan alokasi dana perusahaan hutan dengan rata-rata sebesar 71,3%.	Sedang (2)
		2.6.3	Pada tahun 2020 tingkat kecukupan anggaran perusahaan hutan PT ITCIKU sebesar 71,3%, Secara umum terjadi simpangan realisasi terhadap rencana sebesar 28,7%.	Sedang (2)
		2.6.4	PT ITCIKU pada tahun 2020 telah merealisasikan dana perusahaan hutan sebesar 71,3 %, pembayaran gaji karyawan lancar namun realisasi produksi kayu RKT tahun 2020 sebesar 10% dan realisasi pembinaan hutan sebesar 56%, sehingga realisasi pendanaan teknis kehutanan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu.	Sedang (2)
		2.6.5	Tahun 2020 PT ITCIKU telah mengembalikan modal kembali ke hutan untuk kegiatan pembinaan hutan dan pengamanan hutan dan damkarhut sebesar 85,63%.	Baik (3)
		2.6.6	Pada tahun 2020, realisasi fisik pembinaan hutan sebesar 56,21%, persen hidup tanaman pembinaan hutan sebesar 91,66 maka realisasi pelaksanaan pembinaan hutan sebesar 51,52%.	Buruk (1)
3	EKOLOGI			
3.1	Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	3.1.1	PT ITCI Kartika Utama telah menetapkan jenis kawasan lindung dan sesuai dengan dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan	Baik (3)

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
		Lingkungan Hidup (RKL) Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) tahun 2017, Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode Tahun 2013 s.d. 2022 pengesahan tahun 2020, dan Keputusan General Manager Area PT ITCI-KU tahun 2020. Berdasarkan verifikasi lapangan, diketahui bahwa kondisi kawasan lindung terlihat bagus serta tidak terdapat tanda-tanda kerusakan vegetasi.	
	3.1.2	PT ITCI Kartika Utama telah melakukan seluruh penataan batas kawasan lindung (100%) berdasarkan Berita Acara Penataan Batas Kawasan Lindung PT. ITCI tanggal 1 April 1993. Pada tahun 2020 terdapat perpindahan lokasi kawasan lindung Lereng E dan perhitungan kembali luas beberapa kawasan lindung. Berdasarkan penataan batas kawasan lindung terakhir, diketahui bahwa prestasi penataan batas kawasan lindung sebesar 29,92 %. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prestasi penataan batas KL selama satu tahun terakhir sebesar: $(100 \% + 29,92 \%) : 2 = 64,96 \%$. Hasil verifikasi lapangan diketahui bahwa plank, pal batas, dan rintisan batas terlihat dalam kondisi baik dan terawat.	Sedang (2)
	3.1.3	Berdasarkan hasil deliniasi penampalan peta penafsiran citra satelit pengesahan 21 September 2020 dengan peta kawasan lindung PT ITCI-KU, diketahui bahwa kondisi penutupan kawasan lindung PT ITCI-KU sebesar 95,89 % (sebelum revisi RKU pengesahan 23 November 2020). Setelah Revisi RKU dimana terdapat perpindahan lokasi Lereng E dan perubahan luas beberapa kawasan lindung diketahui penutupan kawasan lindung menjadi 63,79 %. Dengan demikian, bahwa kondisi penutupan kawasan lindung PT ITCI KU selama	Sedang (2)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			satu tahun terakhir sebesar (95,89 % + 63,79 %) : 2 = 79,84 %.	
		3.1.4	Kawasan lindung PT ITCI-KU telah mendapat pengakuan dari para pihak, antara lain : Pemerintah (Pemerintah Pusat : pengesahan Revisi RKUPHHK-HA tahun 2020, Pemerintah Daerah : penerimaan RKTUPHHK-HA tahun 2021 dan tahun 2020); masyarakat sekitar Desa/Kelurahan/Kampung (Jonggon, Kedang Ipil, Jambuk, Pereng Talik, Muara Gusik, Telemow, Binuang, Maridan, Pemaluan, Perian); dan internal perusahaan (sosialisasi, pengelolaan kawasan lindung, dan pemahaman karyawan terhadap kawasan lindung).	Baik (3)
		3.1.5	PT ITCI Kartika Utama telah melaksanakan dan membuat laporan pengelolaan kawasan lindung untuk seluruh jenis kawasan lindung yang ditetapkan dalam Revisi RKUPHHK-HA pengesahan 23 November 2020, antara lain : Kelerengan \geq 40 %, Buffer Zone Hutan Lindung, Sempadan Sungai, Kantong Satwa, dan KPPN.	Baik (3)
3.2	Perlindungan dan pengamanan hutan	3.2.1	PT ITCI Kartika Utama memiliki prosedur/SOP perlindungan gangguan hutan yang mencakup seluruh potensi dan atau jenis gangguan yang ada yang tercantum dalam revisi RKUPHHK-HA. Prosedur telah mencakup seluruh jenis gangguan perlindungan yang ada, antara lain : kebakaran hutan, perambahan dan perladangan berpindah, penebangan liar/pencurian kayu, pengambilan hasil hutan non kayu, pemburuan satwa liar, dan hama & penyakit tanaman.	Baik (3)
		3.2.2	PT ITCI Kartika Utama memiliki sarpras perlindungan gangguan hutan, terdiri dari: pemadaman kebakaran, security, dan pengendalian hama dan penyakit tanaman. Hasil verifikasi dokumen, lapangan, dan wawancara diketahui bahwa jenis, jumlah, dan fungsi sarpras	Sedang (2)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			pemadaman kebakaran dan security belum sesuai dengan ketentuan. Secara keseluruhan persentase pemenuhan sarpras perlindungan gangguan hutan PT ITCI-KU sebesar 70,92 %.	
		3.2.3	PT ITCI Kartika Utama memiliki SDM perlindungan hutan, yang terdiri dari: SDM Damkarhut (persentase pemenuhan jumlah dan kualifikasi 51,88%), SDM Pengamanan (persentase pemenuhan jumlah dan kualifikasi 56,41%), SDM Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman (persentase pemenuhan jumlah dan kualifikasi sebesar 72,22%). Dengan demikian persentase pemenuhan jumlah dan kualifikasi SDM Perlindungan Hutan PT ITCI-KU sebesar $(51,88\% + 56,41\% + 72,22\%) : 3 = 60,17\%$.	Sedang (2)
		3.2.4	PT ITCI Kartika Utama telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan hutan dengan mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada, antara lain: kebakaran hutan, perambahan lahan & perladangan berpindah, penebangan liar/pencurian kayu, pengambilan HHNK, perburuan satwa liar, dan hama & penyakit tanaman. Kegiatan perlindungan hutan telah diimplementasikan melalui kegiatan preemtif, preventif, dan represif.	Baik (3)
3.3	Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	3.3.1	PT ITCI Kartika Utama memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, tetapi belum mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Adendum ANDAL dan RKL-RPL tahun 2017, yaitu belum terdapat SOP terkait kesuburan tanah. Dengan demikian, persentase pemenuhan SOP pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebesar $4/5 \times 100\% = 80\%$.	Sedang (2)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
		3.3.2	PT ITCI Kartika Utama memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, namun belum mencakup sarana untuk pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak berdasarkan yang tertuang dalam Adendum ANDAL dan RKL-RPL tahun 2017, yaitu terkait laju sedimentasi. Dengan demikian, persentase pemenuhan sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebesar: $4/5 \times 100\% = 80\%$.	Sedang (2)
		3.3.3	PT ITCI Kartika Utama memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang tertuang dalam Laporan Struktur Organisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, per 5 Januari 2021. Berdasarkan verifikasi lapangan dan wawancara diketahui bahwa SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sudah memadai.	Baik (3)
		3.3.4	PT ITCI Kartika Utama memiliki dokumen yang memuat rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang tertuang dalam Adendum Andal dan RKL-RPL tahun 2017. Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara karyawan diketahui bahwa rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air telah diimplementasikan seluruhnya.	Baik (3)
		3.3.5	PT ITCI Kartika Utama memiliki rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang tertuang dalam dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL tahun 2017, antara lain terkait: kesuburan tanah, erosi tanah, beban sedimentasi, debit aliran permukaan, kualitas air permukaan. Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara, pelaksanaan pemantauan belum mencakup pemantauan beban sedimentasi, sehingga persentase implementasi sebesar $4/5 \times 100\% = 80\%$.	Sedang (2)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
		3.3.6	PT ITCI-KU telah melaksanakan pengukuran erosi di tempat terbuka dan di bawah tegakan dengan hasil tingkat erosi masuk kategori sangat ringan s.d. sedang. Pengukuran debit air sungai diketahui bahwa hasil relatif stabil. Pengamatan di Workshop dan TPS Limbah B 3, diketahui bahwa relatif tidak terdapat cemaran limbah oli ke tanah. Dengan demikian, di areal PT ITCI-KU untuk saat ini tidak terdapat indikasi terjadinya dampak besar terhadap tanah dan air.	Baik (3)
3.4	Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	3.4.1	PT ITCI Kartika Utama memiliki prosedur/SOP identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik. Prosedur mencakup tahapan-tahapan dalam identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi, jarang, terancam punah dan endemik. Selain itu di dalam prosedur juga terdapat daftar flora dan fauna yang diklasifikasikan berdasarkan PermenLHK no.106 tahun 2018, CITES, IUCN, dan endemik.	Baik (3)
		3.4.2	PT ITCI Kartika Utama telah melaksanakan implementasi kegiatan identifikasi flora dan fauna yang tertuang dalam beberapa dokumen. Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa implementasi kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilakukan telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT ITCI-KU.	Baik (3)
3.5	Pengelolaan flora untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi	3.5.1	PT ITCI Kartika Utama memiliki prosedur pengelolaan flora antara lain: SOP Perlindungan Spesies Flora Dilindungi, Langka, Jarang, dan Terancam Punah; SOP Perlindungan Spesies Flora Khas (<i>Agathis borneensis</i> & <i>Eusideroxylon zwageri</i>); dan SOP Pengelolaan Flora Dilindungi dan atau Langka, Terancam Punah, dan Endemik. Cakupan kegiatan dalam SOP sudah	Baik (3)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
	dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik		sesuai dengan PP No.7 Tahun 1999, antara lain: identifikasi; inventarisasi; pemantauan; pembinaan habitat dan populasinya; penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangannya . Di dalam SOP juga terdapat lampiran jenis-jenis flora dilindungi dan atau jarang, langka, terancam punah, dan endemik yang terdapat di areal PT ITCI-KU.	
		3.5.2	Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara, PT ITCI-KU telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan flora, antara lain: identifikasi, inventarisasi, pemantauan, penyelamatan jenis. Berdasarkan PP No. 7 Tahun 1999, kegiatan pengelolaan flora yang dilakukan belum mencakup kegiatan : pembinaan habitat & populasi dan pengkajian, penelitian, & pengembangan jenis tumbuhan yang dilindungi.	Sedang (2)
		3.5.3	Berdasarkan verifikasi dokumen, di areal PT ITCI-KU masih terdapat pembakaran lahan masyarakat untuk perladangan yang berpotensi menyebabkan punahnya flora yang dilindungi, Jarang, Terancam Punah, dan Endemik.	Sedang (2)
3.6	<p>Pengelolaan fauna untuk:</p> <p>3. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak</p> <p>4. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik</p>	3.6.1	PT ITCI Kartika Utama memiliki prosedur pengelolaan fauna dilindungi, yaitu : SOP Perlindungan Spesies Fauna Dilindungi, Langka, Jarang, dan Terancam Punah; SOP Perlindungan Spesies Fauna Khas Orang Utan (<i>Pongo pygmaeus</i>); dan SOP Pengelolaan Fauna Dilindungi dan atau Langka, Jarang, Terancam Punah dan Endemik. Cakupan kegiatan dalam SOP sudah sesuai dengan PP No.7 Tahun 1999, yaitu: identifikasi; inventarisasi; pemantauan; pembinaan habitat dan populasinya; penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian & pengembangan. Di dalam SOP juga terdapat lampiran jenis-jenis fauna	Baik (3)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			dilindungi dan atau jarang, langka, terancam punah, dan endemik yang terdapat di areal PT ITCI-KU.	
		3.6.2	Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara, PT ITCI Kartika Utama telah mengimplementasikan beberapa kegiatan pengelolaan fauna, antara lain: identifikasi, inventarisasi, pemantauan, penyelamatan jenis. Berdasarkan PP No. 7 Tahun 1999, kegiatan pengelolaan fauna belum mencakup kegiatan pembinaan habitat & populasinya dan pengkajian, penelitian, & pengembangbiakan jenis satwa dilindungi.	Sedang (2)
		3.6.3	Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara masih terdapat pembakaran lahan masyarakat untuk perladangan yang berpotensi menyebabkan terusir atau punahnya satwa yang dilindungi, jarang, terancam punah, dan endemik. PT ITCI Kartika Utama berupaya mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan dengan melakukan patroli rutin dan ketat serta kerjasama pengamanan dengan PT ITCI Hutani Manunggal dan kerjasama dengan KPH terhadap masyarakat atau pihak luar yang masuk areal PT ITCI-KU.	Sedang (2)
4	SOSIAL			
4.1	Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	4.1.1	PT ITCIKU memiliki dokumen perencanaan SDH, data serial dan laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH maupun identifikasi hak-hak dasar masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat. Keberadaan data dan informasi tersebut seluruhnya mencakup aktivitas dan wilayah desa/masyarakat lokal setempat dan berdasarkan data informasi terbaru.	Baik (3)
		4.1.2	PT ITCIKU telah memiliki mekanisme penataan batas partisipatif dan mekanisme resolusi konflik sosial. Keberadaan perangkat SOP disepakati para pihak.	Baik (3)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
		4.1.3	Pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan lokal setempat, terakomodir dalam perencanaan dan program kelola sosial PT ITCIKU. Secara legal formal tertuang dalam dokumen rencana jangka panjang dan jangka pendek perusahaan. Keberadaan dokumen rencana, dokumen pelaksanaan dan dokumen hasil berupa kesepakatan dengan masyarakat setempat, menunjukkan komitmen yang kuat unit manajemen dalam peningkatan peran masyarakat dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya hutan yang legal, lengkap dan jelas.	Baik (3)
		4.1.4	PT ITCIKU telah melakukan identifikasi dan inventarisasi mengenai keberadaan kawasan kehidupan masyarakat dalam bentuk perladangan, perkebunan dan pemukiman di dalam areal kerjanya. Pendataan dan informasi disajikan berdasarkan tahun RKT dilengkapi dengan peta hasil identifikasi, yang mencantumkan luas dan batas berdasarkan administrasi desa/kampung dan kecamatan. Namun demikian kelengkapan administrasi tersebut belum seluruhnya direalisasikan dalam bentuk tata batas di lapangan dengan dokumentasi yang jelas antara Perusahaan dengan Masyarakat hukum adat/ lokal setempat.	Sedang (2)
		4.1.5	PT ITCIKU telah mendapatkan pengakuan dan persetujuan dari para pihak dan sebagian dari masyarakat lokal/setempat, bentuk pengakuan tersebut dilakukan secara tertulis dan tidak tertulis. Masih terdapat konflik penguasaan dan penggunaan lahan oleh masyarakat, namun baru teridentifikasi sebagian (belum keseluruhan) dan menunjukkan proses konflik dapat dikelola.	Sedang (2)

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
4.2	Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	<p>4.2.1 PT ITCIKU memiliki dokumen menyangkut tanggung jawab sosial perusahaan/pemegang izin kepada masyarakat. Dokumen yang tersedia meliputi legalitas IUPHHK-HA, dokumen perencanaan, dokumen prosedur dan dokumen laporan pelaksanaan kegiatan. Sebagian dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan mendapatkan pengesahan dari pihak berwenang. Namun demikian masih terdapat beberapa dokumen yang perlu sinkronisasi lebih lanjut mengenai validitas data dan informasi serta referensi sesuai aturan perundangan terkait para pihak (dinas terkait, masyarakat sekitar)</p> <p>4.2.2 PT ITCI-KU sudah memiliki perangkat SOP yang baku di mana kesesuaian dengan stuktur organisasi serta mekanisme pelaporan dapat diverifikasi bahwa mekanisme berjalan semakin baik dengan kelengkapan laporan yang memadai sesuai dengan struktur organisasi manajemen.</p> <p>4.2.3 PT ITCIKU telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berada di sekitar areal kerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dilakukan dengan pertemuan dalam bentuk forum, sedangkan secara tidak langsung melalui perangkat fungsi organisasi kehumasan dan PMDH. Kegiatan sosialisasi sesuai dengan lokasi desa binaan yang ditetapkan dan terdokumentasi dengan baik</p> <p>4.2.4 PT ITCIKU telah melakukan pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH, melalui program yang sudah direncanakan, juga terdapat pemenuhan yang bersifat responsive.</p>	<p>Sedang (2)</p> <p>Baik (3)</p> <p>Baik (3)</p> <p>Baik (3)</p>

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
		4.2.5	PT ITCIKU memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin terhadap masyarakat. Keberadaan dokumen laporan yang tersedia lengkap secara keseluruhan, ketersediaan dokumen lengkap sesuai dengan RKT tahun 2020.	Baik (3)
4.3	Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	4.3.1	PT ITCIKU telah memiliki data dan informasi mengenai masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH sudah tersedia namun belum lengkap khususnya mencakup keseluruhan desa/pemukiman yang berada di sekitar areal kerja. Namun demikian, perlu melakukan update data PRA di mana masih data tahun 2017.	Sedang (2)
		4.3.2	PT ITCIKU telah memiliki mekanisme yang legal terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang dibakukan dalam bentuk standar operasional prosedur namun belum lengkap.	Sedang (2)
		4.3.3	PT ITCIKU memiliki dokumen perencanaan menyangkut peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada dokumen perencanaan yang tersedia, sudah terdapat rincian terhadap sasaran kelompok masyarakat, jenis dan bentuk kegiatan yang melibatkan peran masyarakat dalam kegiatan pengelolaan perusahaan. Dalam hal ini, dokumen terkait program pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat dalam bentuk kegiatan/sub kegiatan lengkap dan jelas.	Baik (3)
		4.3.4	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat baik sasaran maupun bentuk peningkatannya sudah ada, namun masih terbatas. Beberapa implementasi peran antara lain melalui penerimaan tenaga kerja dan kerjasama	Sedang (2)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			kegiatan/usaha antara perusahaan dan masyarakat. Walaupun tidak seluruhnya dan belum optimal sesuai intensitas kegiatan, terdapat bukti implementasi sebagian (< 50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin.	
		4.3.5	PT ITCIKU memiliki bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yakni karyawan, masyarakat sekitar dan pemerintah. Keberadaan laporan dan dokumen terkait telah terdokumentasi dengan baik.	Baik (3)
4.4	Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	4.4.1	PT ITCIKU telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang dibangun dan dikembangkan dengan jelas dan implementatif. Prosedur yang tersedia telah dilengkapi dengan attribute data dan informasi yang jelas dengan hirarki pertanggungjawaban sesuai dengan skala potensi dan konflik yang terjadi.	Baik (3)
		4.4.2	PT ITCIKU telah memiliki peta potensi dan peta konflik lengkap dengan diskripsi yang memadai. Peta dan dokumen konflik dilengkapi data dan informasi terkait keberadaan potensi konflik yang berada di dalam dan sekitar areal kerja. Keberadaan peta konflik mengacu keseluruhan sesuai mandat yang diatur dalam Peraturan Dirjen No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Potensi dan Resolusi Konflik Pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Produksi.	Baik (3)
		4.4.3	PT. ITCI-KU telah memiliki organisasi, sumberdaya manusia, dan mengalokasikan pendanaan, tetapi pendanaan kurang memadai dalam mengelola konflik.	Sedang (2)
		4.4.4	Selama operasional PT ITCIKU telah memiliki sistem dokumentasi terhadap penanganan potensi dan resolusi	Baik (3)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			konflik yang terjadi. Rangkaian proses identifikasi, penyelesaian konflik telah terdokumentasi dengan jelas dan lengkap. Sesuai dengan sistematika pada instrumen P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Potensi dan Resolusi Konflik Pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Produksi.	
4.5	Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	4.5.1	Dokumen, realisasi dan komitmen terkait hubungan industrial milik PT ITCIKU tersedia lengkap sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan. Perusahaan telah mengikutsertakan karyawan pada program jaminan sosial, membayar tunjangan/THR/Bonus, menyediakan fasilitas camp, sarana kerja, dll.	Baik (3)
		4.5.2	Realisasi peningkatan SDM adalah 131,25%, tetapi pelaksanaan kegiatan peningkatan SDM tidak dilakukan pada seluruh bagian yang telah direncanakan.	Sedang (2)
		4.5.3	PT ITCIKU telah memiliki standar jenjang karir dan digunakan sebagai acuan dalam melakukan rotasi karyawan. Informasi mengenai standar jenjang karir diperkuat dengan bukti adanya Surat Keputusan Direksi tentang pengangkatan karyawan maupun dalam bentuk SK promosi jabatan.	Baik (3)
		4.5.4	PT ITCIKU memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah tercantum di dalam Peraturan Perusahaan (PP). Sebagian besar fasilitas yang berhubungan dengan kesejahteraan karyawan tersedia dan memadai. Akan tetapi, ada beberapa karyawan yang belum dimasukkan ke dalam BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan Asuransi	Sedang (2)

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU				
1.1.	Areal unit manajemen hutan terletak dikawasan hutan produksi	1.1.1.a	PT ITCIKU memperoleh SK IUPHHK-HA berdasarkan SK.160/Menhut-II/2012 tanggal 27 Maret tahun 2012 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Kepada PT ITCIKU atas Areal Hutan Produksi seluas ± 173.395 Hektar di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. SK dilengkapi dengan Peta Areal Kerja dengan skala 1 : 250.000 dengan fungsi kawasan areal PT ITCIKU seluruhnya adalah hutan produksi	Memenuhi
		1.1.1.b	PT ITCIKU telah melunasi kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) sebesar Rp 14.154.159.375 melalui transfer Bank Mandiri tanggal 3 Mei 2012 yang ditujukan kepada Bendaharawan Penerima Setoran IUPH nomor rekening 1020004203870 sesuai dengan Surat Perintah Pembayarannya No. S.286/VI-BIKPHH/2012 tanggal 25 April 2012 dan telah dilakukan pembayaran sesuai jangka waktu yang ditentukan.	Memenuhi
		1.1.1.c	Tersedia Laporan Monitoring Kegiatan di Luar Sektor Kehutanan nomor 03/RENHUT/0806/2020 tanggal 08 Juni 2020 dilengkapi peta dan surat PT ITCIKU kepada Dirjen PHPL Kementerian LHK No. 046/GM-ITCIKU/0705/2021 tanggal 7 Mei 2021 perihal Laporan Kegiatan Di Luar Sektor Kehutanan yang menyatakan terdapat 6 (enam) perizinan penggunaan kawasan di luar kegiatan IUPHHK di dalam areal PT ITCIKU dan yang masih aktif hanya 3 perusahaan yaitu PT. Putra Dewa Jaya (IUP-OP), PT Arsari Batu karya (IPPKH) dan IUIPHHK PT ITCIKU (industri primer). Data dilengkapi dengan nomor dan tanggal izin, luas, lokasi, dan jenis kegiatan.	Memenuhi
2.1.	Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	2.1.1.a	Dokumen Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode Tahun 2013 s.d. 2022 telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.70/BUHA-2/2015 tanggal 20 Januari 2015. Tersedia dokumen Suplemen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2013 s.d. 2022 dan telah disahkan oleh Kementerian	Memenuhi

B		VERIFIKASI LEGALITAS KAYU		
			Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. S.255/UHP/RKUPHHKHA/PHPL.1/3/2016 tanggal 23 Maret 2016 dilampiri Peta Suplemen RKUPHHK Skala 1: 100.000.	
		2.1.1.b	Tersedia Peta RKTUPHHK tahun 2020 dan sisa rencana kegiatan RKTUPHHK Tahun 2019 (carry Over) skala 1:100.000 yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang yaitu sempadan Sungai Pemaluan dan lereng E (>40%) dan di lapangan terdapat penandaan berupa plang, pal berbentuk balok dan rintisan cat biru yang setelah diplotkan kedalam peta RKT 2020 dan Carry Over 2019 skala 1:100.000 terdapat kesesuaian antara di lapangan dengan di peta.	Memenuhi
		2.1.1.c	Peta RKT tahun 2020 dan sisa rencana kegiatan RKTUPHHK Tahun 2019 (Carry Over) dan Peta RKT tahun 2021 dan sisa rencana kegiatan RKTUPHHK Tahun 2020 (Carry Over) skala 1:100.000 disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT ITCIKU dan telah dicap dengan stempel PT ITCIKU. Hasil verifikasi lapangan terdapat penandaan yang jelas untuk batas blok RKT 2020 dan carry over 2019 dan RKT 2021 dan carry over 2020 berupa papan nama, pal dan rintisan cat merah pada depan pohon alur batas, sedangkan batas petak berupa cat merah pada depan dan belakang pohon alur batas. Posisi batas blok/petak setelah diplotkan ke dalam peta RKT 2020 dan carry over 2019 terdapat kesesuaian antara di peta dan di lapangan.	Memenuhi
2.2.	Adanya rencana kerja yang sah	2.2.1.a	Dokumen Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2013-2022 dan peta Revisi RKUPHHK-HA telah disahkan a.n. Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan. Ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam dengan No. SK. 70/BUHA-2/2015 tanggal 20 Januari 2015. Dokumen Suplemen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode 2013-2022 dilengkapi peta suplemen Revisi RKUPHHK-HA disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Usaha Hutan Produksi No SK	Memenuhi

B		VERIFIKASI LEGALITAS KAYU		
			S.255/UHP/RKUPHHKHA/PHPL.1/3/2016 pada tanggal 23 Maret 2016, lengkap dengan lampiran-lampirannya.	
		2.2.1.b	Terdapat kegiatan penyiapan lahan/tanaman pada blok RKTUPHHK-HA Tahun 2020 yang lokasinya sesuai dengan peta RKT 2020 yang telah disahkan secara self approval melalui SK Direktur Utama nomor SK/004/3101/2020.	Memenuhi
3.1.	Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah	3.1.1	Penerbitan LHP periode Juni 2020 s.d. Mei 2021 sebanyak 57 LHP dengan volume 4.615,07 m ³ (2.939 batang) dari blok RKT 2020, CO RKT 2019, RKT 2021. Dokumen LHP seluruhnya dibuat oleh Candra dengan kualifikasi Ganis PHPL PKB-R No. Reg. 02085-11/PKB-R/XX/2016 berlaku s.d. 2 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Dirjen PHPL nomor SK.1231/BPHP.XI/PEPHP/3/2021. Hasil uji petik fisik kayu sebanyak 101 batang di TPK Hutan KM 41 menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen LHP. Hasil uji petik terhadap 7 batang di TPK Antara (KM 0) menunjukkan bahwa Identitas batang (ID barcode) seluruhnya dapat ditemukan di lapangan (petak tebangan).	Memenuhi
		3.1.2	Selama periode Juni 2020 s.d. Mei 2021, PT ITCIKU telah mengirim kayu bulat sbb.: a. TPK Hutan ke TPK Antara: 4.829,18 m ³ (sebanyak 200 dokumen SKSHHK) b. TPK Hutan ke industri: 1.545,42 m ³ (sebanyak 53 dokumen SKSHHK untuk periode Mei 2020 s.d. Mei 2021) c. TPK Antara ke industri: 4.756,41 m ³ (sebanyak 7 dokumen SKSHHK) Hasil uji petik stok kayu pada data LMKB baik di TPK Hutan (KM 41) maupun di TPK Antara (KM 0) dengan dokumen SKSHHK selama periode Juni 2020 s.d. Mei 2021 seluruhnya menunjukkan adanya kesesuaian.	Memenuhi
		3.1.3.a	Kayu bulat yang berada di TPK Hutan dan TPK Antara telah dipasang barcode pada bontosnya. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat yang diterapkan oleh PT ITCIKU sesuai dengan dokumen LHP dan bisa ditelusuri.	Memenuhi
		3.1.3.b	Tersedia SOP Tata Usaha Kayu yang mengatur proses dan penandaan kayu mulai	Memenuhi

B		VERIFIKASI LEGALITAS KAYU		
			dari TPn sampai ke TPK Antara. Sistem tata usaha kayu yang diterapkan dapat ditelusuri. Identitas/penandaan kayu bulat diterapkan secara konsisten.	
		3.1.4	Tersedia arsip dokumen SKSHHK TPK Hutan ke TPK Antara dan ke Industri dan dari TPK Antara ke industri. Dokumen SKSHHK dilampiri dokumen Daftar Kayu (DK) dan diterbitkan oleh petugas yang memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan melalui SK Direktur Utama PT ITCIKU.	Memenuhi
3.2.	Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu	3.2.1.a	Selama periode Juni 2020 s.d. Mei 2021 telah terbit SPP PSDH sebesar Rp 253,726,050,- dan DR sebesar USD65,280.67 yang sesuai dengan tarif yang berlaku, jenis, kelompok dari jumlah LHP yang disahkan sebanyak 4,615.07 m ³ .	Memenuhi
		3.2.1.b	PT ITCIKU telah melunasi seluruh kewajiban pembayaran DR dan PSDH sesuai SPP periode Juni 2020 s.d. Mei 2021 melalui Bank Mandiri Cabang Balikpapan untuk PSDH sebesar Rp 253,726,050,- dan DR sebesar USD 65,280.67.	Memenuhi
		3.2.1.c	PT ITCIKU telah membayar kewajiban PSDH-DR sesuai dengan persyaratan dan ukuran tarif PSDH-DR mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan PSDH dan Ganti Rugi Tegakan.	Memenuhi
3.3.	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau	3.3.1	PT ITCIKU sudah mempunyai dokumen PKAPT nomor 17.13.1.03458 berdasarkan Surat Keputusan an. Menteri Perdagangan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Direktur Sarana Distribusi dan Logistik nomor : 33/SIPT/PKAPT/08/2017 tanggal 21 Agustus 2017 dengan masa berlaku s.d. 21 Agustus 2022 tetapi mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan nomor 81 tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018 kewajiban PKAPT telah dicabut.	Not Applicable (Na)
		3.3.2	Pengangkutan kayu PT ITCIKU menggunakan Surat Izin Berlayar (SIB)	Memenuhi

B	VERIFIKASI LEGALITAS KAYU			
			berupa Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal yang diterbitkan oleh Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Balikpapan. Kapal yang digunakan berbendera Indonesia.	
3.4.	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.4.1	Label barcode dipasang pada bontos kayu bulat dan tertera tanda V-legal (logo V-legal Indonesia Legal Wood 015/S-PHPL/GRS/VII/2017 LPPHPL-017-IDN). Tanda V-Legal juga dicap pada dokumen SKSHHK. Terdapat perjanjian sub lisensi penggunaan tanda V-legal antara LV-PHPL PT. Global Resource Sertifikasi dengan PT. ITCIKU.	Memenuhi
4.1.	Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut	4.1.1	PT ITCIKU telah memiliki Dokumen Addendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) UPHHK-HA seluas ± 173.395 ha terpadu dengan pengolahan kayu PT ITCIKU yang telah disahkan oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Timur nomor 503/708/LINGK/DPMPSTP/V/2017 tanggal 3 Mei 2017 yang penyusunannya mengacu kepada Permen LH no.16 tahun 2012 tanggal 5 Oktober 2012, Permen LH nomor 08 tahun 2013 dan arahan BLH Provinsi Kalimantan Timur no. 660.2/140/B.1.2/BLH/2016.	Memenuhi
4.1.2.a		PT ITCIKU telah mempunyai dokumen RKL/RPL yang mengacu kepada dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) yang telah disahkan oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Timur nomor 503/708/LINGK/DPMPSTP/V/2017 yang ruang lingkupnya sesuai dengan SK Perpanjangan IUPHHK-HA PT ITCIKU oleh Menteri Kehutanan No. 160/Menhut-II/2012 seluas 173.395 Ha.	Memenuhi	
4.1.2.b		PT ITCIKU telah membuat Laporan Pelaksanaan RKL/RPL semester I dan II tahun 2020. Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam kegiatan hidro orologi, pencemaran, jenis dilindungi, pemantauan, sosial budaya serta sistem dan pencegahan kebakaran hutan yang mengacu dampak penting dokumen Adendum ANDAL.	Memenuhi	

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU				
5.1.	Prosedur dan implementasi K3	5.1.1.a	PT ITCIKU telah memiliki dokumen SOP K3 No. ITCIKU/UM-009 yang terbit tanggal 02 September 2016. Personal yang ditunjuk bertanggung jawab dalam implementasi K3 adalah Manager K3 (Subrata) membawahi Kepala Operasi K3 (Isnaeni), Kepala Emergency/kedaruratan (dr Oentoro Ko) berdasarkan Surat Keputusan Manager Umum No.01/KPTS/ITCIKU/2908/2016 tanggal 29 Agustus 2016.	Memenuhi
		5.1.1.b	Terdapat peralatan K3 dengan jumlah yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan berfungsi baik yaitu antara lain kotak P3K, APAR, papan himbauan di lapangan, spanduk K3, klinik, dokter, perawat, penyediaan air bersih dan APD untuk karyawan.	Memenuhi
		5.1.1.c	Tersedia dokumen Laporan Kecelakaan Kerja bulanan tahun 2020. Terdapat kecelakaan kerja dan penanganannya serta upaya menekan tingkat kecelakaan kerja melalui program K3 dengan jenis kegiatan safety inspeksi, penyuluhan safety, penyuluhan kebakaran, sweeping kendaraan dan pemasangan rambu dan poster K3.	Memenuhi
5.2.	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	5.2.1.	PT ITCIKU memiliki kebijakan tentang kebebasan berserikat bagi pekerja berupa surat pemberitahuan tertulis dari Direktur Utama Nomor: 046B/OK/0707/2013 tanggal 7 Juli 2013 yang memberi kebebasan bagi pegawai/ pekerja untuk membentuk serikat pekerja dan hasil wawancara dengan karyawan menunjukkan tidak adanya larangan bila akan membentuk serikat pekerja.	Memenuhi
		5.2.2.	Tersedia Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang disahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur nomor Kep. 560/1451/B.PHI & Jamsostek/2019 tanggal 27 Mei 2019 yang berlaku dari tanggal 24 Mei 2019 s/d 23 Mei 2021. Selanjutnya PP tersebut diperpanjang periodenya selama 2 tahun (2021-2023) dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur nomor kep. 560/2028/B.PHI & Jamsostek/2021 tentang	Memenuhi

B	VERIFIKASI LEGALITAS KAYU			
			Pengesahan Peraturan Perusahaan PT ITCIKU tanggal 21 Mei 2021 yang berlaku dari tanggal 24 Mei 2021 s.d. 23 Mei 2023.	
		5.2.3.	Jumlah karyawan PT ITCIKU per Mei 2021 sebanyak 251 orang. Karyawan termuda a.n. Magdalen Septiani Bao, umur 18 tahun 9 bulan (lahir 21 Sept. 2012), jabatan Admin Humas dan Kemitraan. Dengan demikian tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur.	Memenuhi